

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan;
- f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Utama Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV.
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV di dalam melaksanakan Pengukuhan Kelompok Tani.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196506191993031003

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
2. Kepala UPTD BP4 Wilayah IV

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang berperan penting bagi kegiatan pertanian secara umum adalah proses perencanaan, pelaksanaan budidaya pertanian dan pengolahan panen serta pasca panennya (Agribisnis), sehingga akan menghasilkan produk yang baik dan berkualitas serta produktifitas yang tinggi.

Dalam rangka menjamin produk yang yang baik dan berkualitas serta produktifitas yang tinggi bagi petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani / kelompoktani untuk mewujudkan kegiatan pertaniannya.

Untuk itu Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman melayani Pengukuhan Kelompok Tani Utama bagi petani / kelompoktani yang berada di wilayah binaannya yaitu wilayah Kapanewon Sleman dan Kapanewon Ngaglik, untuk memberikan pelayanan pendampingan dan pengukuhan kelompok tani dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan organisasi, budidaya pertanian, pengolahan panen serta pasca panennya (Agribisnis), sampai dengan kelompok tani ini dikukuhkan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian; b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Petani/kelompok tani yang berada di wilayah Kapanewon Sleman dan Kapanewon Ngaglik.</p> <p>b. Petani/kelompok tani datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV, Temon, Pandowoharjo, Sleman.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani :</p>  <pre> graph TD A[Petani/Klp.tani Menginformasikan] --> B[Verifikasi Klp.Tani oleh Ka UPTD bersama UTTim] B --> C[Verifikasi administrasi dan Lapangan] C --> D[Penyusunan Sertifikat Pengukuhan Kelompok] D --> E[Tanda tangan sertifikat oleh Panewu] E --> F[Penomoran register] F --> G[Penyampaian sertifikat ke Klp. Tani] </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus kelompok tani menyampaikan informasi kepada UPTD BP4 wilayah IV secara lisan, telpon, media social, atau tertulis/surat. 2. Kepala UPTD BP4 wilayah IV mengkoordinasikan dengan Tim Verifikasi Pengukuhan Kelompok Tani. 3. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. 4. Penyusunan konsep Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Tingkat Utama. 5. Penandatanganan Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Tingkat Utama oleh Panewu. 6. Pemberian nomor register kelompok tani oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan. 7. Penyampaian Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani kepada pengurus kelompok tani ybs.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani adalah 4 Hari
5.	Biaya/ tarif	Tarif Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani : Tidak dikenakan biaya / gratis dan petugas tidak menerima gratifikasi
6.	Produk pelayanan	Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Internet - Ruang tunggu - Meja

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Kursi - Buku Tamu
8.	Kompetensi Pelaksana	Penyuluh Ahli : 2 orang, Penyuluh : 2 orang, PPPK : 6 orang, POPT : 2 orang, Wasbitnak : 1 orang, Wastukan : 1 orang, PPB : 1 orang <ul style="list-style-type: none"> - Memahami berbagai manajemen penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui surat 2. Melalui SMS/WA/telepon/Instagram/Facebook 3. Melalui kotak saran 4. Melalui website pengaduan : sigitn251@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada UPTD BP4 Wilayah IV : 18 orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang tanggap, cepat, tepat dan memuaskan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan petugas yang ramah dan sopan dengan slogan 3 S : Senyum, Sapa, Salam b. Petugas berkompeten dalam bidang tugasnya c. Pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, MM.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196506191993031004